

ABSTRAK PERATURAN

BEA MASUK – ANTIDUMPING – IMPOR PRODUK FRIT DAN GLASIR – REPUBLIK RAKYAT TIONGGOK

PERMENKEU RI NOMOR 32 TAHUN 2023 TANGGAL 20 MARET 2023 (BN – TAHUN 2023 NO. 271)

PENGENAAN BEA MASUK ANTIDUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK FRIT DAN GLASIR ATAU PREPARAT SEMACAM ITU SERTA FRIT KACA DAN KACA LAINNYA DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGGOK

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Impor Produk Frit dan Glasir atau Preparat Semacam itu serta Frit Kaca dan Kaca Lainnya dari Republik Rakyat Tiongkok.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75, TLN No.3612) sebagaimana telah diubah dg UU No.17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.93, TIn No.4916), UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP No.34 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No.66, TLN No.5225), Perpres No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu No.113/PMK.02/2021 (BN Tahun 2021 No 970), Permenkeu No. 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) sebagaimana diubah dg. Permenkeu No.141/PMK.01/2021 (BN Tahun 2022 No.954).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Terhadap impor produk berupa: 1. Frit dan glasir atau preparate semacam itu yang dapat di vitrifikasi yang digunakan dalam industri keramik selain engobes (slip), dalam bentuk bubuk, butiran, serpih, atau cairan yang termasuk dalam pos tarif ex3207.20.90; dan 2. Frit kaca dan kaca lainnya, dalam bentuk bubuk, butiran, atau serpih yang termasuk dalam pos tarif 3207.40.00 yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok, dikenakan Bea Masuk Antidumping.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2023 dan diundangkan pada tanggal 27 Maret 2023